



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**NOMOR : A.15/ AL.308/ DJPL**

**TENTANG**

PERPANJANGAN PENETAPAN PT. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA SEBAGAI  
ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (*RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION / RSO*)  
DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security / ISPS Code*);
  - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
  - c. bahwa dalam pelaksanaannya telah diatur Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan yang Diakui (*Recognized Security Organization/RSO*) untuk melaksanakan tugas Pemerintahan dalam Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*ISPS Code*) di Indonesia;
  - d. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia sebagai Organisasi Pengamanan yang Diakui (*Recognized Security Organization/RSO*) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 77 Tahun 2018

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL. 93 /1/3/04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (*Recognized Security Organization/RSO*);

- Memperhatikan :
1. Amandemen Konvensi *International Safety of Live at Sea* 1974 Bab XI tentang *International Ship and Port Facility Security* dan *IMO Circular* Nomor 1074 tentang Pedoman Penunjukan *RSO ISPS Code*;
  2. Surat Permohonan PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia Nomor 2622/IND/X/PSD/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan sebagai Organisasi Pengamanan yang Diakui (*Recognized Security Organization*) dibidang Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dengan hasil paparan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 melalui online/daring (*zoom meeting*).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN PT. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI PENGAMANAN YANG DIAKUI (*RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO*) DI BIDANG KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN.**

KESATU Menetapkan sebagai *RSO* dibidang kapal dan fasilitas pelabuhan kepada :

: Nama Perusahaan	: PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia
: Alamat Perusahaan	: Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, 12780 No. Tlp : 024 - 7893666 Fax : 021 - 7983888, 4300616
: Pengesahan Badan Hukum	: Indah Prastiti Extensia, SH No. 10 Tahun 2008
: Nama Pimpinan Perusahaan	: Darwin Abbas
: Nama Penanggung Jawab	: Herdi Purwanto
: Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.300.992.3-093.000

/KEDUA...

- KEDUA : PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun *Ship Security Assessment (SSA)* dan *Port Facility Security Assessment (PFSA)*;
  2. Asistensi Penyusunan *Ship Security Plan (SSP)* dan *Port Facility Security Plan (PFSP)*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan setiap kegiatan (*Recognized Security Organization/RSO*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia diwajibkan :
1. Memperoleh Surat Persetujuan Kegiatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  2. Menggunakan tenaga ahli yang terdaftar pada Daftar Tenaga Kerja Perusahaan;
  3. Melaporkan secara tertulis kegiatan perusahaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  4. Melaporkan secara tertulis setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli, akta dan alamat perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  5. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  6. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha aktivitas konsultansi manajemen keamanan pelabuhan;
  7. Melaksanakan peraturan mengenai perjanjian kerja, dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dan atau memperoleh secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KL.93/1/3/-04 tanggal 12 Februari 2004 tentang Pedoman Penetapan Organisasi Pengamanan Yang Diakui (*Recognized Security Organization/RSO*).
- KELIMA : Kegiatan *RSO* untuk PT. Perusahaan Perseroan (Persero) Superintending Company Of Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 18 Januari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Ditandatangani Secara Elektronik

ARIF TOHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
7. Para Pelaksana Tugas Kepala Bagian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.